

BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI NABIRE
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang/3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana ditelaah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri...../4

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah/5

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Nabire.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nabire.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional, serta melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.
13. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
16. Kebudayaan/6

16. Kebudayaan adalah Hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan.
17. Budaya Luhur adalah Hasil pemikiran, karya dan segala aktivitas (bukan perbuatan) yang merefleksikan naluri secara murni. Kebudayaan memiliki tiga komponen antara lain: pemikiran nilai-nilai dan norma, Perilaku atau *behaviour*, Hasil karya atau artefak. Ketiga komponen tersebut harus dibangun secara bersamaan yang akhirnya membentuk *character building* (pembangunan karakter/jati diri).
18. Jati diri adalah Jati mengandung arti asli / murni / tidak ada campuran. Sedangkan Diri mengandung arti ciri-ciri / gambar / keadaan khusus seseorang / suatu benda / identitas. Dengan demikian Jati Diri mengandung arti ciri-ciri / gambaran, keadaan khusus seseorang / suatu benda / identitas keaslian kebudayaan.
19. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah.
20. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
21. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
22. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan atau perjalanan Wisata, baik Wisatawan Manca Negara (Wisman) maupun Wisatawan Nusantara (Wisnus).
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

24. Usaha/7

24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
26. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
27. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik Wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
28. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata , bukan angkutan transportasi reguler/umum.
30. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Angkutan Sungai dan Danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan Laut Domestik Wisata adalah penyediaan angkutan laut domestic untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan Wisata.

34. Biro Perjalan/8

34. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
35. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
36. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian.
37. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
38. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
39. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
40. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
41. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
42. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makanan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

43. Usaha Penyedia Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
44. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
45. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
46. Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah Usaha Penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
47. Bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
48. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
49. Klub malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
50. Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
52. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

53. Usaha Karoke/10

53. Usaha Karoke Keluarga suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan Fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat inikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
54. Usaha Karoke Dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu lagu.
55. Jasa usaha informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
56. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaporan hasil kerja.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelestarian Budaya Lokal;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 - d. Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kemitraan Kebudayaan;
 - 2. Seksi Kemitraan Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Pasar Wisata; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;

c. pengelolaan/14

- c. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- f. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan/15

- e. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- h. membuat laporan rutin Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- l. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang keuangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan
- j. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaantugas Sub Keuangan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15/17

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Dinas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- l. mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaantugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

m. melaksanakan/18

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan

Pasal 16

- (1) Bidang Kebudayaan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Kebudayaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Kebudayaan;
- c. penyusunan regulasi tentang Kebudayaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan Kebudayaan;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Kebudayaan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pelestarian Budaya Lokal

Pasal 19

Seksi Pelestarian Budaya Lokal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam bidang Pelestarian Budaya Lokal.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pelestarian Budaya Lokal mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pelestarian Budaya Lokal;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang Pelestarian Budaya Lokal;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menginventarisasi dan Dokumentasi Budaya Lokal;
- e. menyusun *Data Base* Budaya Lokal;
- f. membina terhadap Lembaga Adat;
- g. melestarikan Tradisi Masyarakat Lokal;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang Pelestarian Budaya Lokal;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam bidang Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. membina Sanggar Seni Budaya Lokal;
- e. memfasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Lokal pada Masyarakat Kampung;
- f. menggali dan membina Sejarah Lokal;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Budaya Lokal;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan

Pasal 23

Seksi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam bidang Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan;

b. menyiapkan/21

- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. mengusulkan Penetapan Cagar Budaya;
- e. mengelola Cagar Budaya;
- f. menerbitkan Ijin membawa benda cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam satu provinsi;
- g. melindungi, Memelihara dan Memanfaatkan Benda Cagar Budaya;
- h. mengelola Museum Daerah;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 27/22

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. penyusunan regulasi tentang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Kemitraan Kebudayaan

Pasal 28

Seksi Kemitraan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang Kemitraan Kebudayaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Kemitraan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Kemitraan Kebudayaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang Kemitraan Kebudayaan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. melaksanakan/23

- d. melaksanakan kegiatan di Bidang Kemitraan Kebudayaan;
- e. mengembangkan dan penguatan informasi dan *data base*;
- f. mengembangkan dan penguatan Penelitian dan Pengembangan kebudayaan;
- g. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri seni dan budaya;
- h. mengoordinasi pembangunan kemitraan kebudayaan;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan kebudayaan;
- j. membina dan memberikan bimbingan teknis di bidang kemitraan kebudayaan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- l. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang Kemitraan Kebudayaan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Kemitraan Pariwisata

Pasal 30

Seksi Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Kemitraan Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Kemitraan Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. menyelenggarakan/24

- d. menyelenggarakan kegiatan di bidang kemitraan Pariwisata;
- e. mengembangkan dan penguatan informasi dan *data base*;
- f. melaksanakan Pengembangan dan penguatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
- g. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri Pariwisata;
- h. mengoordinasi pembangunan kemitraan Pariwisata;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata;
- j. membina dan memberikan bimbingan teknis di bidang kemitraan Pariwisata;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- l. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Kemitraan Pariwisata;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 32

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;

c. membagi/25

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. merencanakan kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. mengembangkan dan penguatan informasi dan data base;
- g. mengembangkan dan penguatan Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. mengembangkan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan dan Pariwisata berkejasama dengan lembaga lainnya;
- i. memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya;
- j. mengoordinasi pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Pengembangan Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang kebudayaan dan pariwisata;
- l. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang kebudayaan dan pariwisata;
- m. membina dan memberikan bimbingan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- o. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima/26

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 34

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. penyusunan regulasi tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 37

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam bidang Objek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Objek dan Daya Tarik Wisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. mendata dan menginventarisasi potensi objek dan daya tarik wisata dibidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. mengelola Kawasan Strategis Pariwisata;
- f. menyiapkan rancangan kawasan pengembangan destinasi pariwisata, potensi investasi, industri pariwisata serta penataan kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- g. mengembangkan obyek wisata unggulan;
- h. melaksanakan kebijakan teknis tentang rancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan investasi dan inovasi destinasi pariwisata serta industri pariwisata;
- i. melaksanakan bimbingan teknis perancangan destinasi pariwisata, pengembangan zona kreatif, pengembangan potensi dan investasi serta pengembangan produk dan pelayanan pariwisata;
- j. mengoordinasi pengembangan destinasi pariwisata, baik didalam dinas antar unit kerja maupun dengan instansi terkait, lembaga/dunia usaha kepariwisataan;
- k. menyusun persyaratan dan standarisasi Izin usaha objek dan daya tarik wisata;

- l. memberikan Rekomendasi Perizinan terhadap pengelolaan usaha objek dan daya tarik wisata;
- m. mengawasi Izin Usaha Objek dan daya tarik wisata;
- n. melaksanakan sosialisasi penerapan serta pengawasan standarisasi usaha objek dan daya tarik wisata;
- o. Membina dan Mengawasi terhadap pengelolaan usaha objek dan daya tarik wisata;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- q. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Objek dan Daya Tarik Wisata;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 39

Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam bidang Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Usaha Jasa Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. mengembangkan dan inovasi usaha Jasa pariwisata;
- e. melaksanakan kebijakan tentang pengembangan usaha pariwisata;
- f. menginventarisasi dan dokumentasi usaha jasa pariwisata;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi usaha pariwisata;

h. mengoordinasikan/29

- h. mengoordinasi di bidang pengembangan usaha pariwisata, baik didalam dinas antar unit kerja maupun dengan instansi terkait, lembaga/dunia usaha jasa kepariwisataan;
- i. memberikan Rekomendasi Perizinan terhadap pengelolaan usaha Pariwisata;
- j. mengawasi Izin Pariwisata;
- k. mensosialisasi penerapan serta pengawasan standarisasi usaha kepariwisataan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Usaha Jasa Pariwisata;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata

Pasal 41

Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. mendata dan menginventarisasi potensi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata;

e. meningkatkan/30

- e. meningkatkan prasarana dan sarana pariwisata;
- f. melaksanakan bimbingan teknis tentang perancangan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- g. mengoordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, baik didalam dinas antar unit kerja maupun dengan instansi terkait, lembaga/dunia usaha kepariwisataan;
- h. memberikan Rekomendasi Perizinan terhadap pengelolaan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- i. mengawasi Izin pengelolaan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- j. menyiapkan prasarana dan sarana daya tarik wisata;
- k. mensosialisasikan penerapan serta pengawasan standarisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- l. melaksanakan pembangunan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- m. membina dan mengawasi terhadap usaha sarana dan jasa Pariwisata;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- o. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pariwisata;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 43

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 44/31

Pasal 44

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Pemasaran Pariwisata;
- c. penyusunan regulasi tentang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemasaran Pariwisata;
- e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Pemasaran Pariwisata;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 46

Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dalam bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Ekonomi Kreatif Pariwisata;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. meneliti/32
- d. meneliti dan mengembangkan ekonomi kreatif;
- e. membina, melindungi, memberikan penghargaan terhadap pelaku dan karya kreatif skala Kabupaten;
- f. memberikan rekomendasi dan izin pelaksanaan *event* kreatif berbasis seni dan budaya serta media desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek);
- g. memfasilitasi dan kerjasama industri kreatif melalui forum *gathering*, festival, diskusi, *talkshow*, *coaching*, kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
- h. meningkatkan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- i. memfasilitasi Permodalan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Pasar Wisata

Pasal 48

Seksi Pengembangan Pasar Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dalam bidang Pengembangan Pasar Wisata.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Pengembangan Pasar Wisata mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Wisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang Pengembangan Pasar Wisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. membina/33

- d. membina dan mengembangkan sistem informasi pariwisata;
- e. mengoordinasi lintas sektoral dalam rangka analisis pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
- f. menganalisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata;
- g. mengelola statistik kepariwisataan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang Pengembangan Pasar Wisata;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata

Pasal 50

Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dalam bidang Promosi dan Penyuluhan Pariwisata.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang Promosi dan Penyuluhan Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan promosi pariwisata;
- e. melaksanakan Penyuluhan Sadar Wisata dan Sapta Pesona;
- f. memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- g. mengembangkan jaringan kerjasama promosi pariwisata;

- h. menyelenggarakan bimbingan teknis strategi promosi pariwisata;
- i. mengoordinasi dalam rangka fasilitasi kegiatan promosi pariwisata;
- j. menyampaikan/34
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang Promosi dan Penyuluhan Pariwisata;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 52

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV/35

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan wajib berkoordinasi dengan Asisten dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 56

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap/36

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahan.

(3) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Sekretariat dan Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 57

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 58

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 59

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 28 Desember
2016
BUPATI NABIRE,
ttd
ISAIAS DOUW

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

ttd

JOHNY PASANDE

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan/38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIMON PAKAGE, SH
NIP. 19730305 200012 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
7. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepala BP4D Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Kepala BKPSDA Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nabire di Nabire;
12. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Nabire di Nabire.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NABIRE
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

I. UMUM

Dengan dukungan Budaya, Alam, Flora dan fauna yang begituberagam dari Tuhan yang maha esa untuk bangsa dan Negara kita, terutama Kabupaten Nabire perlu di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Kebudayaan dan Kepariwisataaan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli nasional secara umum, maupun secara khusus dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persatuan.

Agar pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataaan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan Sinergi dengan sektor atau bidang lainnya, perlu suatu peraturan yang dituangkan dalam peraturan Bupati sehingga dapat menjadi pedoman dan arah bagi pemerintah daerah, Dunia Usaha Kepariwisataaan, Pelaku Seni Budaya dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataaan di Kabupaten Nabire.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Huruf c

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Huruf e

Huruf f

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Hurufc

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas